

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Hingga 31 Maret 2024 di Kalimantan Selatan Capai Rp 1,05 Triliun



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pelaku-usaha-UMKM-yang-telah-mendapat-permodalan-yang-mengikuti-bazar.jpg>

Upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan performa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMi (Pembiayaan Ultra Mikro) di Kalsel masih belum sesuai harapan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kalimantan Selatan (Kalsel) Syafriadi, mengatakan, untuk KUR di Kalsel berada di posisi 13 nasional. "Kami mengimbau pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini dan penyalur KUR agar terus menggali potensi pencairan, dengan semakin banyak maka semakin banyak pula UMKM yang bisa didorong memajukan usahanya," katanya, Selasa (30/4/2024).

Sedangkan UMi, kata Syafriadi, sampai triwulan tiga ini baru ada dua lembaga bukan bank yang menyalurkan yaitu Pegadaian dan PNM. "Kami akan diskusikan dengan lembaga penyaluran, baik Pegadaian, PNM, koperasi, bagaimana caranya supaya lebih banyak usaha ultra mikro yang mendapat fasilitas pembiayaan," tandasnya. Fasilitas Pembiayaan UMi di Kalimantan Selatan perlu ditingkatkan, saat ini secara nasional peringkat 28 se-Indonesia

Sebagaimana diketahui, Program KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Sedangkan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program KUR. Tercatat penyaluran KUR sampai dengan 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp1,05 Triliun kepada 17.734 debitur. Sedangkan penyaluran UMi sampai dengan 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp5,50 miliar kepada 1.125 debitur.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Direktorat Jendral Perbendaharaan Regional Kalimantan Selatan mencatat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp1,05 Triliun kepada 17.734 debitur. Nominal penyaluran tersebut mengalami pertumbuhan yang positif dengan persentase growth mencapai 58,53% dibandingkan periode Maret 2023.

Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Regional Kalimantan Selatan Syafriadi menuturkan bahwa walau sampai dengan Triwulan pertama KUR di Kalimantan Selatan berada di pertumbuhan yang positif akan tetapi Kredit Usaha Rakyat tersebut masih belum menggembirakan.

“Dalam hal ini KUR di tingkat Nasional pada Triwulan 1 saat ini berada di posisi 18” Ucap Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Regional Kalimantan Selatan, Syafriadi. Disamping itu, Syafriadi menghimbau kepada para Pengusaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta para penyalur KUR Perbankan dan Lainnya, untuk dapat terus menggali potensi pencairan KUR yang ada di Kalimantan Selatan

Kota/Kabupaten penyalur KUR tertinggi di Bulan Maret 2024 adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar. Kota Banjarmasin dengan penyaluran KUR tertinggi per Maret tahun 2024 dengan nominal sebesar Rp244,04 miliar yang disalurkan kepada 3.245 debitur. Capain tersebut meningkat 27,25% dibandingkan periode Maret 2023.

Selain itu, BRI merupakan Bank/LKBB penyalur dengan penyaluran KUR tertinggi per Maret tahun 2024 dengan nominal sebesar Rp720,70 miliar yang disalurkan kepada 14.837 debitur. Selanjutnya adalah Bank Kalsel sebesar Rp141,65 miliar dan Bank Mandiri sebesar Rp90,74 miliar.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/01/penyaluran-kur-hingga-31-maret-2024-di-kalselcapai-rp105-triliun>, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Hingga 31 Maret 2024 di Kalimantan Selatan Capai Rp 1,05 Triliun, (01/05/2024).

2. <https://www.ri.co.id/daerah/668328/penyaluran-kredit-usaha-rakyat-triwulan-1-di-kalimantan-selatan>, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Triwulan 1 di Kalimantan Selatan, (03/05/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.